

ABSTRAK

Jainul Amin. 2024 *Penunjukan Calon Suami Dalam Perkawinan Hamil Akibat Perkosaan (Studi Kasus di Desa Sebulu, Kecamatan Sebulu ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Dra. Hj. Nadiyah, MH selaku Pembimbing I dan H. Fuad Luthfi, S. Ag., S.H.M.H selaku pembimbing II

Kata Kunci: Penunjukan, Perkawinan, Hamil

Pemasalahan yang dibahas adalah penunjukan calon suami dengan paksaan. Dengan rumusan masalah, bagaimana gambaran proses penunjukan calon suami dalam perkawinan hamil akibat perkosaan dan bagaimana dampak penunjukan calon suami dalam perkawinan hamil akibat perkosaan, oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses gambaran penunjukan calon suami dalam perkawinan hamil akibat perkosaan dan untuk mengetahui dampak penunjukan calon suami dalam perkawinan hamil akibat perkosaan.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti menemui secara langsung para informan yang sudah ditetapkan sebagai subjek penelitian untuk meneliti serta menggali data tentang bagaimana proses gambarnya di masyarakat, Subjek penelitian ini adalah orang yang menunjuk untuk bertanggung jawab atas perbuatannya adalah wanita dan orang yang di tunjuk adalah di antara laki laki yang bersetubuh dengan wanita tersebut, adapun objek penelitian dalam skripsi ini adalah penunjukan calon suami dalam perkawinan hamil akibat perkosaan.

Tekhnik awal wawancara dilapangan dengan masyarakat Desa Sebulu ulu yang mengalami tentang nikah paksa, diperoleh jawaban-jawaban berupa faktor penyebab dan dampaknya. Kemudian penulis menganalisa gambaran proses penunjukan calon suami dalam perkawinan hamil akibat perkosaan dan dampaknya. Setelah itu penullis meninjau jawaban-jawaban tersebut dengan perspektif hukum Islam dengan menampilkan nash-nash Al-Qur'an, Hadis, KHI dan Asas-Asas Hukum yang berkaitan dengan hal tersebut, Untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Berdasarkan temuan penelitian dilapangan yang telah ditemukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwa nikah karena tidak di dasari persetujuan mempelai tersebut terjadi karena disebabkan beberapa hal diantaranya. Di dalam masyarakat Desa Sebulu ulu yang paling menonjol adalah dalam pertimbangan masalah harta kegagahan, wanita hamil tersebut beranggapan bahwa pilihannya itulah yang terbaik.

Islam tidak melarang wanita untuk memilih laki-laki kaya, namun dalam memilih pasangan hidup, wanita harus mempertimbangkan kriteria yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Islam menekankan pentingnya memilih pasangan hidup yang memiliki karakter luhur dan moral yang baik, namun pemilihan kriteria calon suami yang terdapat di daerah Sebulu ini menurut informan tidak memikirkan damapak setelah pernikahan yang dilandasi dengan paksaan.

